

PENGAMBILAN KEPUTUSAN MAJELIS HAKIM DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN SIDRAP

Makmur^{1*}, Muhlis Madani², Nurbiah Tahir³

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstract

This study aimed to analyze and describe the decision making of the panel of judges in divorce cases in the religious court of Sidrap Regency. This study used a case study with qualitative research. The research data were collected through observation, interviews, documentation. Data validation was carried out by source triangulation, techniques, and then analyzed through data reduction, data presentation, and conclusions. The results showed that the decision making of the panel of judges in divorce cases in the religious court of Sidrap district was based on 3 (three) indicators, namely the intelligence stage was in accordance with the systematics of the trial in making decisions of the Panel of Judges in divorce cases in the Religious Court of Sidrap Regency, then the design stage was completed. In accordance with the identification steps and in the formulation of problem solving related to divorce cases and the election stage, there were two alternative choices of decisions, namely the accepted or not accepted options, but there were still the plaintiffs or defendants who objected to the decision of the panel of judges.

Keywords: *decision making, panel of judges, divorce case*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengambilan keputusan majelis hakim dalam perkara perceraian di pengadilan agama kabupaten sidrap. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif tipe studi kasus. Data penelitian ini dikumpul melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Pengabsahan data dilakukan melalui, trigulasi sumber, tehnik, lalu di analisis melalui reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengambilan keputusan majelis hakim dalam perkara perceraian di pengadilan agama kabupaten Sidrap berdasarkan 3 (tiga) indikator yaitu tahap *intelegensia* sudah dapat dikatakan sesuai dengan sistematika persidangan dalam pengambilan keputusan Majelis Hakim dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Sidrap, kemudian tahap desain sudah sesuai dengan langkah-langkah pengidentifikasian dan dalam perumusan untuk penyelesaian masalah terkait perkara perceraian dan tahap pemilihan terdapat dua alternatif pilihan keputusan yaitu alternatif pilihan diterima atau tidak diterima namun masih terdapat adanya dari pihak penggugat atau tergugat yang merasa keberatan atas keputusan majelis hakim.

Kata Kunci: pengambilan keputusan, majelis hakim, perkara perceraian

* makmur@gmail.com

PENDAHULUAN

Perceraian adalah salah satu penyebab putusnya ikatan perkawinan pria dengan wanita yang berstatus suami-istri, yang dilaksanakan di depan sidang pengadilan, baik Pengadilan Negeri bagi warga yang beragama non-muslim ataupun di pengadilan Agama untuk yang beragama muslim. Perceraian biasa disebut “cerai talak” berdasarkan keputusan pengadilan di sebut “cerai gugat”.

Banyak alasan-alasan orang dapat bercerai hal ini juga di sebutkan dalam pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 dan penjelasan pasal 29 UU Nomor 1 tahun 1974 yaitu; (1) Salah satu pihak berzina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain-lain sebagainya yang sukar di sebutkan (2) Salah satu dari pihak meninggalkan pihak lain dalam waktu 2 tahun secara berturut-turut tanpa memiliki izin dari salah satu pihak, dan tidak ada suatu alasan yang sah karena suatu hal lain diluar kemampuannya (3) Salah satu dari pihak memperoleh hukuman penjara 5 tahun atau mendapatkan hukuman lebih berat setelah berlangsung (4) Salah satu pihak bertindak kejam atau melakukan penganiayaan yang sangat berat yang dapat membahayakan keselamatan pihak yang lain (5) Salah satu pihak

mendapatkan suatu cacat badan serta mendapatkan penyakit akibat tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri (6) suami serta istri yang selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan sehingga tidak memiliki kesempatan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

UU perkawinan no 1 Tahun 1974. Pasal 39 UU Perkawinan menyebutkan (1) Perceraian hanya dapat di laksanakan di depan sidang pengadilan sesudah pengadilan yang berkaitan tidak berhasil merujuk atau mendamaikan kedua dari belah pihak. (2) Untuk melaksanakan suatu perceraian harus memiliki alasan yang cukup bahwa diantara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. (3) Prosedur perceraian di depan persidang pengadilan di atur dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan pada pasal 40 ayat 1 menyatakan bahwa suatu gugatan perceraian dapat diajukan kepada pengadilan.

Pengadilan agama merupakan salah satu bentuk peradilan tertinggi di Indonesia yang berkedudukan di ibu kota, Kabupaten atau kota. Sebagai pengadilan tingkat pertama pengadilan ini juga merupakan peradilan khusus, di katakan khusus karena menangani atau mengadili perkara-perkara tertentu dan golongan-golongan tertentu yaitu orang

yang beragama islam. Pengadilan Agama kabupaten Sidrap sebagai salah satu badan atau lembaga peradilan pelaku kekuasaan kehakiman, yang melaksanakan penegakan hukum serta keadilan bagi masyarakat yang mencari keadilan dalam perkara tertentu dari orang-orang yang beragama muslim di bidang waris, hibah, perkawinan, wasiat, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi sya'riah. Tujuan penyelenggaraan peradilan agama di Indonesia berfokus pada upaya kongrit Negara dalam menegakkan hukum dan keadilan. Peradilan agama memiliki maksud mulia dalam perakteknya seperti memberikan kepastian hukum, ketertiban, keterangan, bagi para pencari keadilan.

Pengadilan Agama Kabupaten Sidrap berfungsi memberikan putusan kepada masyarakat yang berkara. Pengadilan Agama Kabupaten Sidrap mempunyai beberapa bidang, yaitu: Kehakiman, Kepaniteraan, Kesekretariatan.

Hakim pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman, hakim mempunyai peran yang sangat sentral dalam suatu persidangan yang di laksanakan, dimana seluruh keputusannya berada ditangan hakim. Menjadi hakim merupakan tugas yang cukup berat

karena keputusan hakim sangat menentukan kehidupan seseorang untuk memperoleh kebebasan atau hak mereka yang mencari keadilan. Pengambilan keputusan sangat di perlukan oleh hakim atas sengketa yang di periksa dan diadilinya. Hakim harus dapat memproses dan mengelola data-data yang telah diperoleh selama proses persidangan. Sehingga keputusan yang di jatuhkan dapat didasari oleh tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat objektif. Hakim saat memutuskan suatu perkara harus di dasarkan pada berbagai pertimbangan-pertimbangan yang dapat diterima oleh semua pihak, dan tidak menyimpang dari kaidah hukum yang ada.

Keputusan dapat dikatakan sebagai penelusuran masalah yang bermula dari latar belakang masalah, kemudian identifikasi masalah, hingga terbentuk sebuah kesimpulan atau rekomendasi. Kemudian Rekomendasi itulah yang akan di gunakan sebagai pedoman atau penduan basis dalam proses pengambilan keputusan. Oleh sebab itu, sangat besar pengaruhnya yang akan terjadi jika misalnya rekomendasi atau putusan yang dihasilkan tersebut terdapat kesalahan-kesalahan atau adanya kekeliruan yang tersembunyi dikarenakan faktor-faktor

ketidak hati-hatian dalam melakukan pengkajian suatu masalah.

Pengambilan keputusan merupakan suatu proses untuk menyelesaikan sebuah permasalahan dengan cara memilih salah satu dari berbagai alternatif yang ada demi mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan yaitu menghasilkan suatu keputusan untuk meng atasi suatu masalah. Pengambilan keputusan menurut G.R Terry dalam buku Syamsi (2000) mengemukakan bahwa pengambilan keputusan sebagai pemilihan yang didasarkan kriteria tertentu atas dua atau lebih alternatif yang memungkinkan.

Pengambilan keputusan memang merupakan masalah yang cukup sensitif, diperlukan kekuatan dan ketabahan untuk menerima hasil suatu keputusan. Sedangkan bagi pengambil keputusan di perlukan suat kecermatan, kejelian, dan pertimbangan yang baik agar tidak salam dalam memberikan keputusan telebih yang bersangkutan dengan orang lain.

Perceraian harus memiliki alasan-alasan yang bisa dibenarkan oleh hukum dalam melakukan suatu perceraian, tentu hal ini sangat mendasar, terutama pada pengadilan agama yang berwenang memutuskan, apakah suatu perceraian layak atau tidak

untuk dilakukan. Termasuk segala keputusan-keputusan yang menyangkut konsekuensi terjadinya perceraian, Juga menjadi hal yang sangat menentukan dari alasan-alasan melakukan perceraian. Oleh karena itu sikap profesionalisme menjadi salah satu aspek yang harus dimiliki seorang hakim agar dapat melaksanakan tugas, dan fungsi, serta wewenangnya dengan baik, sehingga terwujud atau tercapainya putusan yang benar-benar adil.

Di era sekarang ini angka perceraian di Indonesia semakin meningkat, terkhususnya di Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan data mengenai perceraian yang diperoleh dari (Tribun-Timur.com) dari pengadilan agama kabupaten sidrap menerangkan bahwa selama 2018 terdapat 728 perkara gugatan dan 201 perkara perceraian, ditambahkan sisa perkara dari tahun 2017 mencapai 98. Pengadilan agama kabupaten Sidrap menunjukkan bahwa angka perceraian berada pada tingkat memperhatikan, yang berarti terus meningkat dari tahun ke tahun.

Data yang di ambil dari (pedomanrakyat.com) panitera pengadilan agama sidrap HM Basir Makka mengungkapkan pada tahun 2019 terdapat 915 permohonan gugatan cerai, dari 915 gugatan cerai 800 yang

sudah putus pengadilan selebihnya masih dalam tahap proses persidangan dan belum mendapatkan putusan. Oleh karena itu sangat penting mengkaji proses pengambilan keputusan tentang perkara perceraian di pengadilan agama, dari kajian diharapkan dapat di ambil solusi sebagai masukan kepada pengadilan agama di dalam memutuskan perkara sehingga keputusan dapat di terima oleh masyarakat khususnya suami istri yang mengajukan gugatan perceraian atau yang berkara.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan tipe penelitian studi kasus (*case study*). Penelitian kualitatif bertujuan untuk melihat gambaran secara faktual dan jelas terkait dengan pengambilan keputusan dalam perkara perceraian di pengadilan agama Kabupaten Sidrap.

Tipe penelitian ini berfokus pada studi kasus yang merupakan sebuah penelitian rinci mengenai sebuah objek penelitian. Alasan pemilihan pendekatan studi kasus membuat penelitian dapat memperoleh pemahaman utuh dan terintegrasi mengenai interrelasi berbagai fakta dari kasus tersebut. Penelitian ini penulis

mendesripsikan kenyataan-kenyataan yang terjadi yang diteliti penulis untuk mendapatkan data yang objektif dan relevan.

Informan dalam penelitian ini orang-orang yang mampu memberikan suatu informasi mengenai situasi dan kondisi tentang penelitian ini. Dalam penentuan informan peneliti menggunakan metode *Purposive Sampling* yaitu penentuan orang yang mengerti dan terlibat langsung kedalam permasalahan penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini adalah melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dalam penelitian ini, peneliti hanya melakukan pengamatan dan menganalisis pengambilan keputusan hakim. Adapun wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antar peneliti dan informan yang bertujuan untuk memperoleh data yang mendalam dan dokumentasi yaitu dengan cara mengumpulkan dokumen yang ada di pengadilan agama kabupaten Sidrap seperti benda-benda tertulis, buku-buku, yang berkaitan dengan objek penelitian.

Adapun data yang berupa kata-kata, tindakan dan data selebihnya diperoleh dari dokumen dan data lain melalui sumber data primer dan sekunder. Untuk menganalisis data,

terdapat tiga langkah penelitian yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan (*verification*).

Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan Triangulasi sumber peneliti yaitu membandingkan hasil wawancara informan yang satu dengan hasil wawancara informan lainnya dan beberapa informasi lainnya yang terakit dengan objek penelitian. Triangulasi teknik membantu peneliti memperoleh informasi yang dibutuhkan dengan tujuan untuk menguji tingkat kepercayaan data dengan melakukan pemeriksaan data terhadap berbagai sumber dengan menggunakan teknik yang berbeda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam melaksanakan tugasnya hakim dituntut untuk mampu mengadili dan memeriksa perkara secara cermat dan teliti dari setiap gugatan yang di ajukan kepadanya. Majelis hakim sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu harus menemukan fakta yang terungkap dari pengugat dan tergugat serta alat-alat bukti yang di ajukan oleh para pihak dalam persidangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang di peroleh melalui data skunder sebagai data

pendukung dengan ini Pengambilan Keputusan Majelis Hakim Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Sidrap sebagai narasumber yang dianggap mampu dan dapat memberikan informasi yang akurat mengenai pengambilan keputusan majelis hakim dalam perkara perceraian di pengadilan agama kabupaten sidrap, tujuan dari pengambilan keputusan majelis hakim untuk memberikan kepastian kepada pengugat dan tergugat apakah gugatannya di terima atau tidak.

Proses pengambilan keputusan terdiri dari tiga tahap menurut Herbert A. Simon dalam Hasan (2004) yaitu: 1. Tahap *intelegensia* Merupakan tahap penelusuran informasi untuk keadaan yang memungkinkan dalam rangka pengambilan suatu keputusan. tahap ini yaitu pengamatan lingkungan dalam pengambilan suatu keputusan. Data dan informasi diperoleh, diuji dan diperoleh untuk mencari bukti-bukti yang dapat diidentifikasi, baik yang permasalahan pokok peluang untuk memecahkannya. b) Tahap *desain* Merupakan tahap pencariia/penemuan, pengembangan serta analisis kemungkinan suatu tindakan. Jadi tahap ini adalah kegiatan perancangan dalam pengambilan suatu keputusan yang terdiri dari identifikasi masalah dan formulasi masalah. c)

tahap pemilihan Merupakan tahap seleksi alternatif atau tindakan yang dilakukan dari alternatif-alternatif tersebut. Alternatif yang dipilih kemudian dilaksanakan dan diputuskan. Jadi pada tahap ini yaitu kegiatan dalam memilih alternatif atau tindakan tertentu dari beragam kemungkinan yang bisa ditempuh.

Tahap Intelegensia

Tahap *Intelegensia* yaitu tahap penelusuran informasi sebelum melakukan pengambilan keputusan atau penetapan putusan hakim, tahap ini merupakan menemukan, mengidentifikasi masalah yang terjadi pada suami istri yang melakukan perceraian. Data dan informasi diperoleh, diproses dan diuji untuk mencari bukti-bukti yang dapat diidentifikasi, baik yang permasalahan pokok serta peluang untuk memecahkannya. Dalam tahap *intelegensia*, untuk mengetahui cara memperoleh informasi terkait pertimbangan keputusan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Sidrap, sebagaimana yang diungkap oleh MB selaku Kepala Wakil Pengadilan Agama Kabupaten Sidrap. Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat di katakan bahwa untuk mengetahui cara memperoleh informasi terkait pertimbangan keputusan dalam

perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Sidrap yaitu sistematika persidangan ada gugatan, jawaban, replik, dublik baru masuk ke pembuktiaan. cara melihat pembuktian memeriksa bukti tertulis dan saksi setra gugatan yang di ajukan ke pengadilan.

Pendapat tersebut didukung oleh SM selaku hakim di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Sidrap menyatakan bahwa untuk mengetahui cara memperoleh informasi terkait pertimbangan keputusan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Sidrap yaitu : mendaftar dulu di posbakum, dibuatkan gugatan dan melakukan pembayaran , setelah mendapatkan panggilan kemudian di laksanakan persidangan sebanyak 2 (dua) kali. Sidang pertama pembacaan gugatan sidang kedua pemeriksaan saksi.

Pendapat tersebut juga didukung oleh MBM selaku Panitera di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Sidrap menyatakan bahwa untuk mengetahui cara memperoleh informasi terkait pertimbangan keputusan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Sidrap yaitu: tugas panitera sebagai pendamping hakim dalam melaksanakan persidangan terkhusus pada bidang perceraian adalah melakukan pencatatan administrasi

mulai dari pendaftaran sampai meja persidangan hingga dikeluarkannya produk pengadilan.

Adapun tanggapan NL selaku penggugat dalam perkara perceraian di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Sidrap. Berdasarkan hasil wawancara tersebut menyatakan bahwa untuk mengetahui cara memperoleh informasi terkait pertimbangan keputusan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Sidrap yaitu: mendaftar terlebih dahulu dengan memasukkan berkas kemudian mengisi formulir dengan memperlihatkan buku nikah dan KTP sebelum masuk tahap mediasi, setelah berkas di terima baru bisa mengikuti persidangan.

Selain itu, untuk mengetahui waktu yang dibutuhkan majelis hakim dalam pengambilan keputusan perkara perceraian. Sebagaimana yang diungkapkan oleh MB selaku Kepala Wakil Pengadilan Agama Kabupaten Sidrap. Berdasarkan hasil wawancara tersebut menyatakan bahwa untuk mengetahui waktu yang dibutuhkan majelis hakim dalam pengambilan keputusan perkara perceraian yaitu: tergantung kerumitan perkaranya bisa 1 (satu) bulan dan maksimal 3 (tiga) bulan juga karena adanya pandemi sehingga mempengaruhi putusan perkara.

Pendapat tersebut didukung oleh SM selaku hakim di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Sidrap. Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat di katakan bahwa untuk mengetahui waktu yang dibutuhkan majelis hakim dalam pengambilan keputusan perkara perceraian yaitu: biasanya 1 (satu) minggu atau 1 (satu) bulan jika tidak ada kendala saat persidangan terkhusus menghadirkan saksi yang paham atas permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga tergugat dan penggugat. Berdasarkan hasil wawancara tersebut menyatakan bahwa untuk mengetahui waktu yang dibutuhkan majelis hakim dalam pengambilan keputusan perkara perceraian yaitu: biasanya 1 (satu) minggu atau 1 (satu) bulan jika tidak ada kendala saat persidangan terkhusus menghadirkan saksi yang paham atas permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga tergugat dan penggugat.

Pendapat tersebut juga didukung oleh MBM selaku Panitera di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Sidrap. Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat di katakan bahwa untuk mengetahui waktu yang dibutuhkan majelis hakim dalam pengambilan keputusan perkara perceraian yaitu: setelah masuknya perkara 3 (tiga) hari selanjutnya muncul penetapan majelis hakim, berdampingan dengan penetapan

panitera pengganti tidak lewat 3 (tiga) hari setelah masuk ke majelis hakim kemudian menentukan hari sidangnya. Penyelesaiannya biasa 1 (satu) bulan atau maksimal 3 (tiga) bulan.

Pendapat ini juga didukung oleh masyarakat yang bercerai oleh NL Selaku masyarakat yang menggugat. Berdasarkan hasil wawancara tersebut menyatakan bahwa untuk mengetahui waktu yang dibutuhkan majelis hakim dalam pengambilan keputusan perkara perceraian yaitu: setelah berkas masuk kemudian menunggu waktu panggilan dari pihak pengadilan lebih dari 1 (satu) minggu untuk melakukan sidang.

Dari beberapa hasil wawancara yang telah di peroleh dapat dikatakan bahwa cara memperoleh informasi untuk dijadikan sebagai pertimbangan keputusan dalam proses perkara perceraian, yaitu pemohon atau penggugat terlebih dahulu mendaftarkan dirinya untuk dibuatkan gugatan. Setelah gugatan diterima, gugatan tersebut dibahas di dalam persidangan. Dalam proses persidangan hakim meminta bukti dan saksi untuk diperiksa, kemudian panitera mencatat seluruh kegiatan dalam proses persidangan. Maka dari bukti dan saksi tersebut hakim menjadikannya sebagai pertimbangan dalam perkara perceraian. Adapun penuturan narasumber

mengenai waktu yang dibutuhkan majelis hakim dalam pengambilan keputusan perkara perceraian yaitu minimal selama 1 minggu sampai dengan 1 bulan dan maksimal selama 3 bulan.

Tahap Desain

Tahap *desain* Merupakan tahap pencarian/penemuan, pengembangan serta analisis kemungkinan suatu tindakan. Jadi tahap ini adalah kegiatan perancangan dalam pengambilan suatu keputusan yang terdiri dari identifikasi masalah dan formulasi masalah. Dalam tahap *desain*, untuk mengetahui cara identifikasi masalah dan formulasi masalah terkait pertimbangan keputusan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Sidrap, sebagaimana yang diungkap oleh MB selaku Kepala Wakil Pengadilan Agama Kabupaten Sidrap. Berdasarkan hasil wawancara tersebut menyatakan bahwa untuk mengetahui cara identifikasi masalah dan formulasi masalah terkait pertimbangan keputusan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Sidrap yaitu pemeriksaan gugatan, pemberian jawaban, reflik, duplik, pembacaan kesimpulan, kemudian musyawah dan pembacaan putusan. Jika pihak menerrima berarti

perkaranya selesai jika tidak biasa mengajukan banding atau kasasi.

Pendapat tersebut didukung oleh SM selaku hakim di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Sidrap. Berdasarkan hasil wawancara tersebut menyatakan bahwa untuk mengetahui cara identifikasi masalah dan formulasi masalah terkait pertimbangan keputusan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Sidrap yaitu dengan pemeriksaan gugatan dan pembuktian dari ucapan pengugat dan saksi-saksi. jika tidak dibuktikan dan tidak ada dalil yang diakui maka gugatan di tolak.

Adapun tanggapan dari masyarakat NL selaku pengugat di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Sidrap. Berdasarkan hasil wawancara tersebut menyatakan bahwa untuk mengetahui cara identifikasi masalah dan formulasi masalah terkait pertimbangan keputusan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Sidrap yaitu setelah melakukan pendaftaran dan pemeriksaan berkas kemudian dimediasi, disidang kedua setelah bukti dan saksi sudah diperiksa kemudian pengugat membuat pernyataan lalu hakim mengetuk palu untuk memutuskan perkara perceraian.

Dari beberapa hasil wawancara yang telah di peroleh dapat dikatakan bahwa untuk mengetahui cara identifikasi masalah dan formulasi masalah terkait pertimbangan keputusan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Sidrap yaitu setelah masuknya gugatan perceraian kemudian dilakukan mediasi antara pihak yang menggugat dan tergugat kemudian pada saat sidang, pengugat diminta untuk membawa saksi setelah itu pengugat dimintai pernyataannya untuk rujuk atau tetap bercerai lalu hakim mengetuk palu memutuskan perkara perceraian.

Tahap Pemilihan

Merupakan tahap seleksi *alternatif* atau tindakan yang dilakukan dari alternatif-alternatif tersebut, dan pada tahap inilah hakim menentukan alternatif yang dipilih kemudian dilaksanakan dan diputuskan. Dalam tahap pemilihan, terdapat beberapa alternatif pilihan keputusan dalam setiap perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Sidrap, sebagaimana yang diungkap oleh MB selaku Kepala Wakil Pengadilan Agama Kabupaten Sidrap.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat di katakan bahwa dalam tahap pemilihan, terdapat beberapa alternatif pilihan keputusan dalam setiap

perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Sidrap yaitu putusan ada positif dan negatif jika positif berarti di terima jika negatif berarti di tolak atau gugur.

Pendapat tersebut didukung oleh SM selaku hakim di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Sidrap. Berdasarkan hasil wawancara tersebut menyatakan bahwa dalam tahap pemilihan, terdapat beberapa alternatif pilihan keputusan dalam setiap perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Sidrap yaitu gugatan ada yang di kabulkan atau di N.O Jika di N.O berarti ada cacat formil pada gugatannya dan tidak di benarkan oleh hukum.

Selain itu, selama hakim menangani kasus perkara perceraian terdapat adanya dari pihak penggugat atau tergugat merasa keberatan atas keputusan majelis hakim. Sebagaimana yang diungkapkan oleh MB selaku Kepala Wakil Pengadilan Agama Kabupaten Sidrap. Berdasarkan hasil wawancara tersebut menyatakan bahwa dalam tahap pemilihan selama hakim menangani kasus perkara perceraian terdapat adanya dari pihak penggugat atau tergugat yang merasa keberatan atas keputusan majelis hakim yaitu hakim tidak menjamin kepuasan kepada para pihak baik penggugat maupun tergugat.

Pendapat lain oleh SM selaku hakim di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Sidrap. Berdasarkan hasil wawancara tersebut menyatakan bahwa dalam tahap pemilihan selama hakim menangani kasus perkara perceraian terdapat adanya dari pihak penggugat atau tergugat yang merasa keberatan atas keputusan majelis hakim yaitu jika salah satu pihak tidak puas atas keputusan hakim maka boleh mengajukan banding.

Adapun tanggapan NL selaku penggugat dalam perkara perceraian di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Sidrap. Berdasarkan hasil wawancara tersebut menyatakan bahwa dalam tahap pemilihan selama hakim menangani kasus perkara perceraian terdapat adanya dari pihak penggugat atau tergugat yang merasa keberatan atas keputusan majelis hakim yaitu merasa cukup puas dengan keputusan hakim.

Adapun tanggapan dari masyarakat A selaku penggugat di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Sidrap. Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat di katakan bahwa dalam tahap pemilihan selama hakim menangani kasus perkara perceraian terdapat adanya dari pihak penggugat yang merasa keberatan atas keputusan majelis hakim yaitu merasa tidak puas karena jika ada lawannya dan

mengajukan banding maka perkara belum putus.

Dari beberapa hasil wawancara yang telah di peroleh dapat dikatakan bahwa terdapat 2 (dua) alternatif pilihan keputusan dalam setiap perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Sidrap yaitu positif dan negatif atau diterima atau tidak diterima. Adapun penuturan narasumber tersebut dapat disimpulkan bahwa selama hakim menangani kasus perkara perceraian masih terdapat adanya dari pihak penggugat atau tergugat yang merasa keberatan atas keputusan majelis hakim karena dari pihak pengadilan agama tidak dapat menjamin kepuasan kepada para pihak, biasanya dalam pengambilan keputusan cerai memang ada yang tidak puas atas pengambilan keputusan, misalnya salah satu pihak ada yang tidak mau bercerai. Namun dari pihak pengadilan agama jika putusan sudah keluar dan salah satu pihak tidak puas maka mereka boleh mengajukan banding.

Faktor Penghambat

Faktor penghambat sesuatu yang sifatnya menghambat keputusan Majelis Hakim hal yang biasanya berjalan semestinya, pekerjaan dan semacamnya menjadi tidak lancar, lambat atau tertahan. Sebagaimana yang diungkap

oleh MB selaku Kepala Wakil Pengadilan Agama Kabupaten Sidrap. Berdasarkan hasil wawancara tersebut menyatakan bahwa faktor penghambatnya yaitu ketidakhadiran pihak misalnya dengan alasan sakit, bisa juga karena wabah atau penggugat tidak membawa bukti dan saksi.

Pendapat lain oleh SM selaku hakim di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Sidrap Berdasarkan hasil wawancara tersebut menyatakan bahwa faktor penghambatnya yaitu tidak hadirnya dari pihak penggugat misalnya karena sakit atau tinggal di luar daerah atau pada saat persidangan kurangnya bukti-bukti atau saksi yang tidak memberikan penjelasan akurat.

Pendapat ini juga didukung oleh masyarakat yang bercerai oleh NL selaku masyarakat yang menggugat. Berdasarkan hasil wawancara tersebut menyatakan bahwa faktor penghambatnya yaitu tidak merasa adanya hambatan hanya saja agak lama menunggu panggilan untuk sidang.

Adapun tanggapan dari masyarakat A selaku penggugat di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Sidrap. Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat di katakan bahwa faktor penghambatnya yaitu faktor penghambat dari pihak pengadilan tidak ada, hanya saja dari pengugat, atau

tergugat yang mengajukan banding sehingga harus menunggu jatuhnya putusan.

Dari beberapa hasil wawancara yang telah di peroleh dapat dikatakan bahwa faktor penghambat dalam pengambilan keputusan hakim perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Sidrap yaitu apabila dari pihak penggugat atau tergugat ada yang tidak hadir, misalnya dikarenakan sakit atau tidak adanya bukti lengkap beserta saksi-saksinya dari kedua pihak baik penggugat maupun tergugat serta adanya pengugat atau tergugat yang mengajukan banding sehingga harus menunggu jatuhnya putusan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya maka kesimpulannya sebagai berikut: (1) Tahap *Intelegensia* pada pengambilan keputusan Majelis Hakim dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Sidrap telah menunjukkan bahwa cara memperoleh informasi terkait pertimbangan keputusan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Sidrap sudah dapat dikatakan sesuai dengan alur atau prosedur yang terdapat di Pengadilan Agama. Kemudian sudah dapat dikatakan sesuai dengan

sistematika persidangan dalam pengambilan keputusan Majelis Hakim dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Sidrap, (2) Tahap desain pada pengambilan keputusan Majelis Hakim dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Sidrap telah menunjukkan bahwa cara identifikasi dan formulasi masalah terkait pertimbangan keputusan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Sidrap sudah sesuai dengan langkah-langkah pengidentifikasian dan dalam perumusan untuk penyelesaian masalah terkait perkara perceraian, (3) Tahap pemilihan pada pengambilan keputusan Majelis Hakim dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Sidrap telah menunjukkan bahwa terdapat dua alternatif pilihan keputusan dalam setiap perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Sidrap yaitu alternatif pilihan diterima atau tidak diterima. Adapun selama hakim menangani kasus perkara perceraian masih terdapat adanya dari pihak penggugat atau tergugat yang merasa keberatan atas keputusan majelis hakim.

Adapun faktor penghambat pada pengambilan keputusan Majelis Hakim dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Sidrap yaitu berdasar

pada pihak penggugat dan tergugat yang mangkir atau tidak datang saat sidang, bukti yang tidak lengkap serta saksi yang tidak dihadirkan sehingga harus ditunda persidangannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Dagun, M. S. (2006). *Kamus Besar Ilmu pengetahuan*. Jakarta: Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara.
- Fahmi, I. (2018). *Teori Dan Teknik Pengambilan Keputusan Kualitatif dan Kuantitatif*. Depok: Raja Grafindo Persada
- Hasan, I. (2004). *Pokok-Pokok Materi Teori Pengambilan Keputusan*. Bogor: Grealia Indonesia
- Simanjutak, P.N.H (2007). *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta, Pustaka Djambatan
- Syamsi, I. (2000). *Pengambilan Keputusan dan Sistem Informasi* (Jakarta: Bumi Aksara)
- Pasolong, H. (2015). *Kepemimpinan Birokrasi*. (Makassar: Alfabeta, Cv. Asriani & Ilham, L. (2014). Peran Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Pangkep. *Volume 2* (2). 24-28 Univesitas Negeri Makasssar.
- Hartono, R. (2014). Keyakinan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perkara Perceraian (Keyakian Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perceraian (Studi Terhadap Putusan-Putusan Hakim Peradilan Agama Ambarawa) *Volume 3* (2), 75-83 *Jurnal Universitas Negeri Semarang*.
- Isnantiana, N. I. (2017). Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Keputusan Perkara Di Pengadilan Agama. *Islamadina: jurnal Pemikiran Islam*, *Volume 18* (2), 41-56

Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

Enal (7 januari 2020) Gara-gara Perselingkuhan, 800 Perempuan Jadi Janda di Sidrap, 360 Diantaranya Janda Muda. *Pedomanrakyat.com*, diperoleh dari <https://pedomanrakyat.com/read/2957/gara-gara-perselingkuhan-800-perempuan-jadi-janda-di-sidrap-360-diantaranya-janda-muda/>.